

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikasi halal suatu produk yang telah melalui beberapa tahap pemeriksaan, menjamin bahan dan proses pembuatannya menjamin kehalalan produk serta memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan, Farmasi, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh produsen sebagai jaminan halal kepada konsumen. Selain menjamin halal bagi konsumen, label halal juga memberikan manfaat ekonomi bagi produsen, antara lain: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen, (2) Memperkuat citra dan daya saing perusahaan, omset produksi dan penjualan, (3) Kemungkinan memperluas cakupan pasar, (4) Sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen. (Agus, 2017)

Perintah Allah dalam Al-Qur'an mewajibkan umat Islam untuk makan dan minum yang halal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah dalam Al-Quran..

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”, (Q.S. Al-Baqarah: 168)

Pada periode sebelumnya, produsen masih bersifat sukarela untuk mengajukan sertifikasi Halal. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produsen menjadi wajib mengajukan permohonan sertifikasi Halal.

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi Halal bagi seluruh produk tertuang dalam Undang-Undang Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus Halal”. Merujuk pada undang-undang ini, kewajiban sertifikasi Halal bagi seluruh produk di Indonesia diharapkan mulai berlaku dalam waktu lima tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Artinya, tahun 2019 akan menjadi tahun berlakunya undang-undang yang mewajibkan semua produk, termasuk makanan, memiliki sertifikasi halal..(Lynarbi et al., 2020).

Selama lima tahun menjadi lembaga sertifikasi halal di Indonesia (2012–2017), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah mengumpulkan data bahwa hanya 7.764 dari 259.984 negara. produk yang dihasilkan telah mendapatkan sertifikasi halal. Dengan kata lain, lebih dari 97% (sembilan puluh tujuh%) barang yang dijual belum memiliki sertifikasi halal.

Menjadi negara dengan mayoritas masyarakat penganut agama islam, Indonesia perlu melihat peningkatan hubungan perdagangan bebas, baik secara kedaerahan, kebangsaan maupun mendunia, terutama pada hal produk yang berkaitan dengan tema halal. Hal ini disebabkan oleh potensi

Pasar Indonesia mungkin dibanjiri makanan dan produk lain yang mengandung atau terkontaminasi bahan terlarang. Barang-barang terlarang ini dapat terkontaminasi tidak hanya oleh bahan pembuatannya tetapi juga oleh prosedur penanganan, penyimpanan, pengolahan dan/atau pengemasan.

Proses sertifikasi halal itu penting. Tanpa prosedur sertifikasi yang tepat, bahan pengawet dan bahan tambahan berbahaya yang mengandung bahan terlarang dapat digunakan dalam salah satu atau semua langkah di atas. Untuk melindungi kehalalan produk dan melindungi konsumen Muslim, Indonesia harus menerapkan sistem sertifikasi halal yang efektif dan ketat untuk memastikan produk yang diperdagangkan di pasar memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal diperkenalkan untuk melindungi konsumen Muslim Indonesia sesuai dengan Pasal 29(2) UUD 1945 dan mengarah pada pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, empat tahun setelah penerapannya, terdapat beberapa tanda hambatan dan tantangan dalam implementasi UU JPH, baik dari perbedaan pendapat di kalangan masyarakat maupun keinginan negara untuk menerapkan UU JPH, termasuk koordinasi dan kerja sama antar lembaga yang terkait dengan wilayah hukumnya.

UU JPH mengamanatkan pembentukan BPJPH, yang melakukan koordinasi ekstensif termasuk koordinasi antar kementerian/lembaga utama seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian

Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pertanian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Akreditasi Nasional (KAN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga terlibat dalam koordinasi BPJPH. Tentu saja lembaga-lembaga di tingkat lokal juga terlibat..(Irfanudin, 2022).

Memastikan implementasi UU JPH berjalan lancar dan efektif memerlukan kerja sama yang efektif dari semua pihak yang terlibat. Tantangan koordinasi dan kerja sama antar lembaga tersebut harus diatasi untuk mencapai tujuan melindungi konsumen Muslim dan memastikan produk yang didistribusikan memenuhi standar halal yang ditetapkan undang-undang. Pasal 67 UU JPH menyatakan bahwa Sertifikasi halal wajib dilakukan selama pengangkutan. Perdagangan barang-barang dalam wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan Pasal 4 mulai berlaku lima tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Hasilnya, pada 17 Oktober 2019, Indonesia menerapkan sepenuhnya persyaratan sertifikasi halal untuk seluruh jenis produk yang diatur dalam UU JPH..(Rahmah, 2022).

Prosedur sertifikasi halal mengharuskan produsen atau pemilik produk mengajukan permohonan ke LPPOM MUI. Lalu LPPOM MUI melakukan audit dan evaluasi terhadap bahan, tata cara produksi, pengolahan dan bahan pengemas yang digunakan pada produk tersebut. Apabila produk memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan MUI, maka akan diterbitkan sertifikat halal MUI.

Sertifikasi Halal MUI penting karena memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan dalam Islam. Sertifikasi ini memungkinkan konsumen untuk memilih dan menggunakan produk dengan keyakinan bahwa produk tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi sesuai dengan keyakinan dan persyaratan agamanya.

Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan tertentu dan melewati serangkaian langkah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah memenuhi persyaratan, perusahaan akan diberikan sertifikat halal dari MUI. Sertifikasi Halal ini merupakan bukti resmi bahwa produk tersebut memenuhi standar Halal yang ditetapkan MUI. Perusahaan bersertifikat halal juga berhak mendapatkan tanda halal yang dikeluarkan MUI, yang dapat dibubuhkan pada kemasan produknya. (Ulfin et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya BPJPH mempunyai banyak kewenangan seperti menetapkan dan menetapkan peraturan JPH, menetapkan aturan, standar, kebijakan dan standar JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal produk luar negeri, dan registrasi sertifikat halal produk luar negeri.

Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal harus mengajukan permohonan pendaftaran ke BPJPH. Aplikasi tersebut mencakup informasi tentang produk yang akan disertifikasi, serta dokumentasi tentang proses produksi, bahan baku, pengolahan dan pengemasan. Selain itu, BPJPH juga memerlukan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) Saat mengawasi dan

menguji kehalalan produk. LPH merupakan organisasi yang berpengalaman dan mampu melakukan penilaian dan pengujian halal produk berdasarkan prinsip dan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengujian terhadap kehalalan suatu produk dilakukan oleh auditor halal yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai. Auditor ini bertugas untuk melakukan inspeksi langsung di lokasi fasilitas produksi selama proses berlangsung, guna memastikan bahwa seluruh tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, metode produksi, penanganan, hingga pengemasan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Tujuan utama dari proses pengawasan dan pengujian halal ini adalah untuk menjamin bahwa pelaku usaha mematuhi seluruh prinsip dan ketentuan halal secara konsisten. Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan secara langsung di lapangan, diharapkan setiap produk yang memperoleh sertifikat halal benar-benar telah memenuhi semua kriteria dan standar halal sebagaimana yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam prosedur sertifikasi halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan penting sebagai pihak yang melaksanakan pengujian dan verifikasi kehalalan produk. Hasil pemeriksaan serta data pendukung yang diperoleh dari proses tersebut akan dilaporkan kepada BPJPH untuk kemudian diteruskan kepada MUI sebagai dasar dalam menetapkan status kehalalan suatu produk. Informasi dan data ini sangat krusial karena menjadi acuan

utama dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait kelayakan halal suatu produk sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Setelah hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk diterima oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sidang fatwa halal guna menetapkan status kehalalan produk tersebut. Sidang ini diselenggarakan berdasarkan data hasil pemeriksaan yang telah dikaji oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan disampaikan secara resmi oleh BPJPH.

Dalam prosesnya, MUI memiliki batas waktu maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan untuk menggelar sidang fatwa. Penetapan fatwa halal dilakukan melalui proses musyawarah oleh para ahli dan ulama yang memiliki kompetensi di bidang fikih halal, dengan menilai secara mendalam seluruh aspek bahan, proses produksi, serta hasil akhir produk untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam. (Rahmah, 2022)

Setelah sidang fatwa halal diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil keputusan mengenai status kehalalan produk akan disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keputusan tersebut menjadi dasar hukum bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal atas produk yang telah dinyatakan memenuhi kriteria kehalalan. Sertifikat halal yang dikeluarkan ini menjadi bukti resmi bahwa suatu produk telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan, pengujian,

serta penetapan kehalalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, apabila dalam sidang fatwa tersebut MUI menetapkan bahwa produk tidak memenuhi syarat halal, BPJPH wajib menolak permohonan sertifikasi dan mengembalikannya kepada pelaku usaha disertai dengan alasan penolakan. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai aspek-aspek produk yang tidak sesuai dengan ketentuan halal.

Keputusan fatwa halal yang dinyatakan oleh MUI menjadi syarat mutlak bagi BPJPH untuk memproses penerbitan sertifikat halal. BPJPH berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat tersebut dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak diterimanya keputusan kehalalan produk dari MUI. Sertifikat ini memberikan legalitas bagi pelaku usaha untuk menggunakan label halal secara sah pada produknya, yang menunjukkan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, keberadaan sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen Muslim.

Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Label tersebut harus ditempatkan secara jelas dan mudah terlihat, baik pada kemasan, bagian tertentu dari produk, maupun di lokasi penyajian, tergantung pada jenis produk yang bersangkutan. Adapun

masa berlaku dari sertifikat halal adalah selama empat (4) tahun sejak tanggal diterbitkan. Untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat, pelaku usaha harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada BPJPH paling lambat tiga (3) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir, dengan melampirkan sertifikat halal yang masih berlaku sebagai dokumen pendukung.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Rancah, diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di wilayah tersebut belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa produk yang mereka hasilkan tidak menggunakan bahan yang bersifat haram, sehingga menganggap sertifikasi halal tidaklah mendesak. Dari total 25 pelaku UMKM yang dijadikan responden, hanya sepuluh (10) di antaranya yang telah mendaftarkan dan memperoleh sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan edukasi serta pendampingan terhadap pelaku UMKM agar lebih memahami urgensi dan manfaat sertifikasi halal dalam menunjang keberlanjutan usaha mereka.

Tabel 1. 1
Daftar Pelaku UMKM di Desa Cicontrol

No	Nama	Alamat	Jenis Produk	Halal	
				Sudah	Belum
1.	Mumun Ruminah	Sindangjaya Rt 6 Rw 15	Keripik Tempe		√
2.	Nia Sri	Sindangjaya Rt6 Rw 15	Saroja		√
3.	Titi	Sindangjaya Rt6 Rw 15	Bolu Kijing	√	
4.	Cicih	Sindangjaya Rt 11 Rw 15	Kue basah		√
5.	Wiwin	Sindangjaya Rt 8 Rw 14	Seblak kering		√
6.	Dadi	Sindangjaya Rt 9 Rw 14	Opak simping	√	
7.	Wawan	Sindangjaya Rt 1 Rw 13	Tahu	√	
8.	Tarpin	Sindangjaya Rt6 Rw 15	Opak	√	
9.	Eha Sutiha	Kubang Rt 3 Rw 11	Keripik bawang		√
10.	Sariningsih	Kubang Rt 2 Rw 11	Bolu kijing		√
11.	Suhartini	Kubang Rt 1 Rw 11	Kue kering	√	
12.	Euis Mayasari	Kubang Rt 2 Rw 11	Kue basah	√	
13.	Rini	Kubang Rt 8 Rw 12	Bolu kijing		√
14.	Yusniar	Kubang Rt 7 Rw 12	Pempek		√
15.	Rumtinah	Kubang Rt 3 Rw 11	Saroja		√
16.	Iswa	Harjamukti Rt 3 Rw 1	Bolu		√
17.	Winarsih	Harjamukti Rt 7 Rw 1	Kripik bawang		√
18.	Irwan	Harjamukti Rt 7 Rw 5	Jamur crispy		√
19.	Dewi	Harjamukti Rt 3 Rw 7	Kue kering		√

20.	Winawaliyah	Harjamukti Rt 1 Rw 8	Kecimpring		√
21.	Yayang	Jetak Rt 2 Rw 8	Kue basah		√
22.	Mila Jamilah	Jetak Rt 4 Rw 5	Saroja		√
23.	Sumiati	Jetak Rt 1 Rw 8	Saroja		√
24.	Yayat	Jetak Rt 3 Rw 7	Saroja		√
25.	Jainudin	Mandalagiri Rt 6 Rw 9	Keripik jagung		√
26.	Sursilah	Mandalagiri Rt 4 Rw 3	Kue ladu		√
27.	Ukah	Mandalagiri Rt 1 Rw 9	Jagung crispy		√
28.	Rodiah	Mandalagiri Rt 7 Rw 2	Bolu kijing		√
29.	Ita Hitayati	Mandalagiri Rt 3 Rw 5	Macam- macam bolu		√
30.	Sriningsih	Kertajaga Rt 3 Rw 5	Bolu		√
31.	Yanti	Kertajaga Rt 5 Rw 4	Kue basah		√
32.	Eem	Kertajaga Rt 1 Rw 3	Sale		√
33.	Eti	Kertajaga Rt 9 Rw 5	Bolu kijing		√
34.	Rusti	Kertajaga Rt 9 Rw 4	Bolu kijing		√
35.	Rukmini	Kertajaga Rt 7 Rw 7	Saroja		√
36.	Taryah	Kertajaga Rt 11 Rw 7	Keripik		√

(Sumber: Desa Cicontrol)

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berkenaan Pemahaman Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Kec. Rancah Desa Cicontrol Kab. Ciamis. Melalui

penelitian ini, penulis berharap akan membagikan kontribusi potret pemahaman sertifikasi halal pelaku industri di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep halal dan haram dalam menjalankan usaha mereka ?
2. Bagaimana pemahaman para pelaku UMKM di Kecamatan Rancah Desa Cisonrol Kabupaten Ciamis tentang kewajiban sertifikasi halal dalam UU No.33 2014?
3. Apa kendala yang dialami oleh pelaku UMKM di Kecamatan Rancah Desa Cisonrol Kabupaten Ciamis dalam memahami sertifikasi halal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Rancah Desa Cisonrol Kabupaten Ciamis tentang konsep halal dan haram
2. Untuk menganalisis pemahaman sertifikasi halal pelaku UMKM di Kecamatan Rancah Desa Cisonrol Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui Kendala para pelaku UMKM di Kecamatan Rancah Desa Cisonrol Kabupaten Ciamis mengenai sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemaham sertifikasi halal terhadap para pelaku UMKM.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap para pelaku umkm dan sebagai dorongan untuk segera melaksanakan prosedur sertifikasi halal

